



**PUTUSAN**

**Nomor 737 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. FATHUL QORIB;**  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun/21 Januari 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Penambangan, RT.10, RW.02, Ds.  
Penambangan, Kecamatan Balongbendo,  
Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (dagang);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**A T A U**

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 23 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Fathul Qorib bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 737 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan mempergunakan tipu-muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Fathul Qorib dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah SHM Nomor 1696 Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Hajjah Muyassaroh;
  - 1 buah SHM Nomor 813 Desa Mojojebang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto atas nama Haji Fathul Qorib;
  - 2 lembar copy slip transfer dari Nomor Rekening 1131035352 atas nama Hariyadi ke Nomor Rekening 1130764068 atas nama Anis Alfarid;
  - 2 lembar copy bukti setoran dari Anis Alfarid ke Nomor Rekening 1840667177 atas nama CV. Dua Putra;dikembalikan kepada saksi Hariyadi;
  - Screenshoot percakapan antara Hariyadi dan H. Fathul Qorib;
  - 1 lembar Surat Pernyataan dari Hj. Muyassaroh selaku pemilik SHM Nomor 1696 Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo bahwa tidak pernah menjual, menggadaikan/menjadikan jaminan hutang;terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 737 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 503/Pid.B/2019/PN Jbg tanggal 7 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Fathul Qorib tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternative ke satu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 buah SHM Nomor 1696 Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Hajjah Muyassaroh;
    - 1 buah SHM Nomor 813 Desa Mojo Gebang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto atas nama Haji Fathul Qorib;
    - 2 lembar copy slip transfer dari Nomor Rekening 1131035352 atas nama HARIYADI ke Nomor Rekening 1130764068 atas nama Anis Alfarid;
    - 2 lembar copy bukti setoran dari Anis Alfarid ke Nomor Rekening 1840667177 atas nama CV. Dua Putra;dikembalikan kepada saksi Hariyadi;
  - Screenshot percakapan antara Hariyadi dan H. Fathul Qorib;
  - 1 lembar Surat Pernyataan dari Hj. Muyassaroh selaku pemilik SHM Nomor 1696 Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo bahwa tidak pernah menjual, menggadaikan/menjadikan jaminan hutang;
- terletak terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 737 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 279/PID/2020/PT SBY tanggal 1 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 07 Januari 2020 Nomor 503/Pid.B/2019/PN Jbg, yang diminta banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Meminta agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 503/Pid.B/2019/PN Jbg *juncto* Nomor 279/PID/2020/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 279/PID/2020/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Mei 2020 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 4 Mei 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 737 K/Pid/2020



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 30 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 4 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang pada tanggal 17 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 30 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan tidak salah dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang diatas, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti*

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 737 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA H. FATHUL QORIB** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2020** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut**

**Umum dan Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 737 K/Pid/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)